

Salinan

KEMUTUSAN
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

No. 298/0/1978

tentang

Penunggakan sekolah

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,

- Menimbang :
- a. bahwa terdapat sekolah-sekolah filial di beberapa tempat di Indonesia yang telah menunjukkan perkembangan yang memuaskan;
 - b. bahwa terdapat animo yang cukup besar dari masyarakat setempat sehingga jumlah calon yang masuk sekolah-sekolah filial tersebut di atas cukup besar;
 - c. bahwa adanya kesediaan dari para Kepala Daerah setempat untuk membantu usaha sekolah-sekolah filial tersebut pada sub a;
 - d. bahwa berhubung dengan hal-hal tersebut di atas dipandang perlu menunggakan sekolah-sekolah filial tersebut pada sub a.

- Mengingat :
- a. Keputusan Presiden Republik Indonesia :
 - 1. No. 73/M tahun 1972;
 - 2. No. 44 tahun 1974;
 - 3. No. 45 tahun 1974;
 - 4. No. 12 tahun 1977;
 - 5. No. 59/M tahun 1978;
 - b. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
 - 1. tanggal 17 April 1975 No. 079/0 tahun 1975;
 - 2. tanggal 23 Agustus 1978 No. 0281/0/1978.

Mengingat pula : Surat Menteri Negara Penertiban Aparatur Negara tanggal 15 Agustus 1978 No. B-940/I/MENPAN/8/78.

M E M U T U S K A N

- Menetapkan :
- Pertama : Menunggakan sekolah-sekolah filial tersebut dalam lajur 3 menjadi sekolah-sekolah negeri tersebut dalam lajur 4 lampiran Keputusan ini.

Kedua :

Ditujukan di : Jakarta
 pada tanggal : 13 September 1975
 Mengetahui dan Menyetujui :
 a.n.b.
 Sekretaris Jenderal,
 t.t.d.

(- Unit 44)

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Sekretariat Negara,
2. Sekretariat Kabinet,
3. Semua Menteri Koordinator,
4. Semua Menteri Negara,
5. Semua Menteri,
6. Sekjen. Dep. P dan K.,
7. Inspektur Jenderal Dep. P dan K.,
8. Semua Dirjen. dalam lingkungan Dep. P dan K.,
9. Ketua BP3K pada Dep. P dan K.,
10. Semua Sekretaris Ditjen, Itjen dan BP3K dalam lingkungan Dep. P dan K.,
11. Ditjen Hukum dan Perundang-undangan Dep. Kehakiman
12. Semua Direktorat, Biro, Pusat, Inspektur dan P.T. dalam lingkungan Departemen P dan K.,
13. Semua Kepala Kantor Wilayah Dep. P dan K di Propinsi.,
14. Semua Koordinator Perguruan Tinggi Swasta,
15. Semua Universitas/Institut/Sekolah Tinggi/Akademi dan lain-lain, dengan Departemen P dan K.
16. Badan Pemeriksa Keuangan,
17. Ditjen. Anggaran,
18. Ditjen. Pajak,
19. Dit. Perbendaharaan Negara dan Tatakelola Anggaran,
20. Semua Kantor Perbendaharaan Negara,
21. Semua Gubernur Kepala Daerah Tingkat I.,
22. Badan Administrasi Kepegawaian Negara,
23. Lembaga Administrasi Negara,
24. Biro Pusat Statistik,
25. BAPETNAS,
26. L . I . P . I.,
27. Ketua DPR-RI,
28. Komisi IX DPR-RI,
29. **Kopala Sekolah yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya.-**

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Penyusunan Rancangan Peraturan
Perundang-undangan Dep. P dan K,



